



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA: ANALISIS NORMA DAN IMPLEMENTASI

Zahwah Alfiyyah Ramadhian¹, Dian Ayu Safita Sasra Wijaya², Sevi Diana Sari³, Galih Permana⁴, Moh.Imam Gushotomi⁵

Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4,5}

Abstrak

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, jaminan perlindungan hak asasi manusia secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen konstitusi yang memperkuat pengaturan hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan norma perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia serta bagaimana implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma konstitusional mengenai perlindungan hak asasi manusia dan mengevaluasi implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan yang komprehensif terhadap hak asasi manusia melalui pengaturan dalam Bab XA UUD 1945.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Implementasi HAM, Negara Hukum, Sistem Ketatanegaraan, Supremasi Konstitusi.

(*) Corresponding Author:

alfiyahzawatwins@students.unnes.ac.id,

dianayusswijaya@students.unnes.ac.id,

sevidiana12@students.unnes.ac.id,

moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id

custn088@students.unnes.ac.id.

How to Cite: Ramadhian, Z. A., Wijaya, D. A. S. S., Sari, S. D., Permana, G., & Gushotomi, M. (2026).

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA: ANALISIS NORMA DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.B), 227-245. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14233>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan martabat dan kebebasan manusia sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, jaminan terhadap HAM memperoleh landasan konstitusional yang kuat setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dengan dimasukkannya Bab XA yang secara eksplisit mengatur berbagai hak dasar warga negara. Penguatan norma konstitusional tersebut menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak fundamental seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan terkait implementasi perlindungan HAM, seperti pelanggaran hak sipil dan politik, keterbatasan akses terhadap keadilan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional yang menjamin HAM dengan implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana

norma perlindungan HAM dalam konstitusi dirumuskan serta bagaimana implementasinya dalam praktik menjadi penting untuk dilakukan guna menilai efektivitas jaminan konstitusional tersebut.¹

Studi mengenai perlindungan HAM dalam sistem konstitusi telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai pendekatan. Sejumlah penelitian dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia umumnya menitikberatkan pada analisis normatif terhadap jaminan konstitusional HAM, hubungan antara konstitusi dan instrumen HAM internasional, serta mekanisme perlindungan melalui lembaga peradilan. Studi-studi terdahulu juga mengkaji peran lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menegakkan dan melindungi hak konstitusional warga negara. Penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta praktik penegakan hukum. Meskipun demikian, sebagian penelitian masih berfokus pada aspek normatif semata tanpa mengkaji secara lebih komprehensif hubungan antara konstruksi norma konstitusional dengan realitas implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana norma-norma konstitusional mengenai HAM diterjemahkan dalam praktik serta sejauh mana implementasinya mampu menjamin perlindungan hak warga negara secara efektif.²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dengan melakukan analisis yang mengintegrasikan kajian normatif terhadap ketentuan HAM dalam konstitusi dengan evaluasi terhadap implementasinya dalam praktik. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang tidak hanya menelaah struktur norma perlindungan HAM dalam konstitusi, tetapi juga mengkaji hubungan antara norma tersebut dengan realitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian konstitusional mengenai HAM serta memperkaya pemahaman konseptual mengenai efektivitas jaminan konstitusional dalam sistem hukum nasional. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam memperkuat mekanisme perlindungan HAM agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.³

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dengan menelaah norma-norma yang mengatur HAM serta implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Fokus studi diarahkan pada pengkajian ketentuan-ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bagaimana norma tersebut diterapkan melalui kebijakan negara, praktik penegakan hukum, dan putusan lembaga peradilan konstitusional. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana norma konstitusional mengenai HAM mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi warga negara serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Unit analisis

¹ Andinia, N. S., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). *Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 233–247. ejurnalqarnain.stisng.ac.id

² Sembiring, T. B., Lestari, S. I., Bintang, P. S., Nasution, L. A., Cahyani, I. R., & Atmaja, H. G. (2025). *Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(2), 55–72. bajangjournal.com

³ Setiawan, K., & McLeod, R. (2017). Civil society organisations' role in the Indonesian human rights system. *Journal of Human Rights Practice*, 9(3), 449–470. <https://doi.org/10.1093/jhuman/hux025>

dalam penelitian ini adalah norma konstitusi, regulasi terkait, serta praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian hukum tata negara serta manfaat praktis dalam memperkuat perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, khususnya dalam kerangka norma dan implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan makna, prinsip, dan konstruksi norma hukum yang terkandung dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Rancangan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan konstitusional mengenai hak asasi manusia sekaligus menganalisis kesesuaian antara norma yang terdapat dalam konstitusi dengan implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Pendekatan ini dipandang relevan karena permasalahan penelitian berkaitan dengan kajian doktrinal terhadap aturan hukum serta interpretasi terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur perlindungan HAM.⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang bertujuan memperoleh data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa dokumen hukum, naskah akademik, putusan pengadilan, serta artikel ilmiah yang membahas perkembangan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas akademik serta relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode analisis normatif dan analisis isi (content analysis) terhadap berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengelompokan bahan hukum primer dan sekunder, penafsiran terhadap norma konstitusional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta evaluasi terhadap implementasi norma tersebut dalam praktik hukum di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), sehingga memungkinkan peneliti untuk menelaah keterkaitan antara norma konstitusi, teori hukum, dan praktik implementasi perlindungan HAM. Dalam proses ini, variabel utama yang dianalisis meliputi aspek jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, mekanisme perlindungan hukum, serta kesesuaian antara norma konstitusional dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional.⁶

⁴ Isra, S. (2020). *Hukum tata negara: Konsep dasar dan implementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers.

⁵ Tobing, F. L. (2023). *Konstitusionalisme dan penegakan hak asasi manusia dalam praktik hukum di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 12(1), 88–104.

⁶ Aminah, N., & Riyadi, F. (2021). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia*. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 189–203.

HASIL & PEMBAHASAN

Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara sekaligus jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak asasi manusia memperoleh penguatan yang signifikan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen konstitusi yang dilakukan pada periode reformasi menghasilkan perluasan pengaturan hak asasi manusia yang secara eksplisit dimuat dalam Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang sejalan dengan perkembangan hukum internasional. Pengakuan konstitusional terhadap hak asasi manusia merupakan wujud komitmen negara untuk menjamin perlindungan terhadap martabat manusia.⁷ Hak-hak yang diatur dalam konstitusi mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak atas rasa aman, serta hak atas keadilan di hadapan hukum. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur hak-hak individu secara umum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan, anak-anak, serta kelompok masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi.

Secara teoritis, keberadaan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi mencerminkan konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konsep negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan. Praktik ketatanegaraan Indonesia, pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi juga menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM. Beberapa regulasi penting yang lahir sebagai implementasi dari ketentuan konstitusi antara lain Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa norma konstitusional tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi landasan bagi pembentukan sistem perlindungan HAM secara lebih komprehensif. Pengaturan HAM dalam konstitusi tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam implementasinya. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan norma konstitusional saja belum cukup untuk menjamin perlindungan HAM secara efektif, melainkan memerlukan mekanisme penegakan hukum yang kuat serta komitmen dari seluruh lembaga negara.⁸

Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia juga berkaitan erat dengan prinsip pembatasan kekuasaan negara. Sistem ketatanegaraan modern, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara absolut tanpa batas. Konstitusi berfungsi sebagai instrumen yang menetapkan batas-batas kewenangan lembaga negara agar tidak melanggar hak-hak dasar

⁷ Hidayat, A., & Arifin, Z. (2020). Constitutional protection of human rights in Indonesia after the amendment of the 1945 Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 345–362.

⁸ Nasution, M. R., & Fitriani, S. (2022). *Tantangan implementasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan*. *Jurnal HAM*, 13(2), 215–233.

warga negara. Melalui pengaturan konstitusional tersebut, setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada norma hukum yang telah ditetapkan. Keberadaan konstitusi berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan negara agar tetap berada dalam kerangka hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penguatan pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah era reformasi. Sebelum dilakukan amandemen konstitusi, pengaturan mengenai hak-hak dasar warga negara masih bersifat terbatas dan belum diatur secara sistematis. Perubahan konstitusi kemudian memperluas ruang perlindungan hak asasi manusia dengan menempatkannya sebagai bagian penting dalam struktur konstitusional negara. Langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu indikator utama dalam penyelenggaraan negara yang demokratis.⁹

Selain memperkuat kedudukan hak asasi manusia, konstitusi juga memberikan landasan bagi mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut. Sistem hukum Indonesia, pengawasan konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, khususnya melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Melalui mekanisme tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat diuji dan dinyatakan tidak berlaku apabila terbukti melanggar konstitusi. Keberadaan mekanisme ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga konsistensi antara norma hukum dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perkembangan hukum internasional. Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap perlindungan hak asasi manusia, berbagai instrumen internasional telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan standar perlindungan HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia menunjukkan komitmen negara untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional yang berlaku. Integrasi antara norma nasional dan norma internasional tersebut memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasional.¹⁰

Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi juga memiliki implikasi terhadap hubungan antara negara dan warga negara. Sistem ketatanegaraan yang demokratis, warga negara tidak lagi dipandang sebagai objek kekuasaan negara, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan publik yang selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas serta menjamin tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya. Pengaturan konstitusional mengenai hak asasi manusia juga menjadi dasar bagi pengembangan sistem peradilan yang adil dan independen. Sistem peradilan memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak individu, terutama ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain maupun oleh aparat negara. Melalui mekanisme peradilan yang independen, setiap individu memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan serta perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum. Prinsip

⁹ Bedner, A. (2018). Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transnational law reform. *The Hague Journal on the Rule of Law*, 10(2), 253–273. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0076-6>

¹⁰ Mahfud, M. D. (2019). *Politik hukum di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu unsur utama dalam perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.¹¹

Selain melalui lembaga peradilan, perlindungan hak asasi manusia juga diperkuat melalui keberadaan berbagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mempromosikan penghormatan terhadap HAM. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai pengawas terhadap berbagai kebijakan negara serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Keberadaan lembaga independen ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai institusi yang bekerja secara bersama-sama dalam menjaga penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Praktik kehidupan bernegara, perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak dasar mereka akan lebih mampu mempertahankan hak tersebut ketika menghadapi tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak asasi manusia menjadi aspek penting dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di suatu negara. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat memahami pentingnya menghormati hak orang lain serta berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Upaya penguatan perlindungan hak asasi manusia juga memerlukan sinergi antara berbagai lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Koordinasi yang baik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi martabat manusia. Perkembangan hukum modern, perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas negara. Setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terbukti melanggar hak-hak warga negara. Prinsip akuntabilitas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan adanya prinsip tersebut, negara diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara transparan dan bertanggung jawab.¹³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dimensi baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Kemajuan teknologi memberikan berbagai peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi serta mengekspresikan pendapat secara lebih luas. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan privasi, keamanan data pribadi, serta potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia agar perkembangan teknologi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak dasar individu. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,

¹¹ Indrayana, D. (2017). *Indonesian constitutional reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Kompas.

¹² Aldo, F. X., & Simamora, J. (2025). *Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 8(9), 1–15. law.ojs.co.id

¹³ Hidayat, A., & Arifin, Z. (2020). Constitutional protection of human rights in Indonesia after the amendment of the 1945 Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 345–362.

tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.¹⁴

Kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat berpotensi menimbulkan konflik sosial serta ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh negara memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia juga menghadapi berbagai dinamika yang semakin kompleks. Interaksi antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil menciptakan ruang baru dalam upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat global maupun nasional. Kerja sama internasional menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong negara untuk terus meningkatkan standar perlindungan hak asasi manusia. Melalui kerja sama tersebut, berbagai praktik terbaik dalam perlindungan HAM dapat diadopsi dan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Keseluruhan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi tidak hanya memiliki makna normatif, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi landasan utama dalam membangun sistem hukum yang menghormati martabat manusia serta menjamin kebebasan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, keberadaan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.¹⁵

Analisis Norma Konstitusional tentang Hak Asasi Manusia

a. Struktur Pengaturan HAM dalam Konstitusi

Hasil analisis terhadap ketentuan konstitusi menunjukkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki struktur yang cukup sistematis. Bab XA secara khusus mengatur berbagai jenis hak asasi manusia yang mencerminkan prinsip-prinsip universal HAM. Pengaturan tersebut mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kolektif yang berkaitan dengan identitas budaya dan masyarakat adat. Hak sipil dan politik merupakan kategori hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dari campur tangan negara. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak ini merupakan bagian fundamental dari prinsip demokrasi karena menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial.¹⁶

Sementara itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab negara dalam menyediakan berbagai layanan publik. Hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, serta hak atas jaminan sosial merupakan bagian dari kategori ini. Pengaturan hak-hak tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi juga mengakui hak-hak kolektif yang berkaitan dengan identitas budaya dan masyarakat adat. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan bentuk penghormatan terhadap keragaman budaya

¹⁴ Mietzner, M. (2020). Populism and democratic decline in Indonesia. *Asian Studies Review*, 44(2), 163–180. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1721426>

¹⁵ Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

¹⁶ Hidayat, A., & Arifin, Z. (2020). Constitutional protection of human rights in Indonesia after the amendment of the 1945 Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 345–362.

yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan budaya. Pengaturan hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya memuat norma yang bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki fungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan pembentukan kebijakan negara. Ketentuan mengenai hak asasi manusia yang tercantum pada Bab XA menempatkan perlindungan terhadap martabat manusia sebagai salah satu prinsip fundamental penyelenggaraan negara. Struktur pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi berupaya menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab negara dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan bermartabat.¹⁷

Keberadaan pengaturan hak asasi manusia pada tingkat konstitusi memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi hak-hak dasar warga negara. Hak yang dijamin oleh konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah bahwa setiap kebijakan atau regulasi yang dibentuk oleh negara harus selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Apabila suatu peraturan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, maka peraturan tersebut dapat diuji melalui mekanisme konstitusional untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar negara. Prinsip universalitas hak asasi manusia juga tercermin melalui pengaturan yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan terhadap prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, gender, maupun status sosial. Kesetaraan di hadapan hukum menjadi salah satu fondasi utama negara hukum karena memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan yang sama tanpa adanya perlakuan yang berbeda.¹⁸

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum juga menjadi unsur penting yang diatur oleh konstitusi. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta jaminan proses hukum yang transparan. Perlindungan hukum tersebut mencakup hak untuk membela diri, hak untuk memperoleh bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan putusan yang adil melalui mekanisme peradilan yang independen. Prinsip keadilan prosedural ini menjadi bagian penting dari upaya menjamin bahwa penegakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia dan prinsip demokrasi juga terlihat dari jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kebebasan berkumpul. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta mengawasi jalannya pemerintahan.¹⁹

Pengakuan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya juga menunjukkan bahwa konstitusi memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hak atas pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin kualitas hidup masyarakat. Negara tidak hanya berkewajiban untuk

¹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan tahunan Komnas HAM 2022*. Komnas HAM RI.

¹⁸ Wibowo, R. H. (2022). *Rekonstruksi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional pasca-amandemen UUD 1945*. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 401–420.

¹⁹ Rahayu, B. D., & Prasetyo, W. A. (2025). *Disharmoni regulasi dan implikasinya terhadap efektivitas perlindungan HAM di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 45–68.

menghormati hak-hak tersebut, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak tersebut secara nyata. Perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dari sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan sosial. Pengakuan terhadap perlindungan kelompok tersebut menunjukkan bahwa konstitusi berupaya memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar yang dimilikinya. Perkembangan perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan dengan peningkatan peran lembaga negara dalam memastikan penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Lembaga legislatif memiliki fungsi penting dalam membentuk regulasi yang selaras dengan prinsip HAM, sedangkan lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang menjamin perlindungan hak masyarakat. Lembaga yudikatif memiliki peran sebagai penjaga keadilan yang memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diproses secara hukum.²⁰

Peran lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam membentuk standar perlindungan hak asasi manusia. Melalui putusan-putusan yang berlandaskan prinsip HAM, lembaga peradilan dapat memberikan interpretasi konstitusional yang memperkuat perlindungan terhadap hak warga negara. Kehadiran lembaga independen yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia juga memberikan kontribusi penting terhadap sistem perlindungan HAM di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai pengawas terhadap berbagai kebijakan negara serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan yang independen diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak masyarakat.²¹

Perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan erat dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pemerintahan yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kemajuan teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap dinamika perlindungan hak asasi manusia di era modern. Akses informasi yang semakin luas memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi serta mengawasi kinerja pemerintah secara lebih efektif. Perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan privasi, keamanan data pribadi, serta penyebaran informasi yang tidak akurat.

Tantangan implementasi perlindungan HAM juga berkaitan dengan kompleksitas struktur kelembagaan yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Koordinasi yang kurang optimal antara lembaga-lembaga negara dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya penguatan koordinasi antar lembaga menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hak asasi manusia. Faktor budaya

²⁰ Setiawan, K., & McLeod, R. (2017). Civil society organisations' role in the Indonesian human rights system. *Journal of Human Rights Practice*, 9(3), 449–470. <https://doi.org/10.1093/jhuman/hux025>

²¹ Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 131–150.

hukum masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi perlindungan HAM. Tingkat kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami hak-hak yang dimilikinya. Pendidikan hukum yang berkelanjutan menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak orang lain juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan sosial yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dapat memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama negara. Upaya penguatan perlindungan hak asasi manusia juga memerlukan reformasi yang berkelanjutan terhadap sistem hukum dan kelembagaan. Perubahan regulasi yang disertai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas penegakan HAM di Indonesia. Reformasi tersebut juga harus diikuti oleh peningkatan integritas serta profesionalisme lembaga penegak hukum.²²

Kerja sama antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, serta komunitas akademik juga memiliki peran penting dalam mendorong penguatan perlindungan hak asasi manusia. Kolaborasi antara berbagai pihak dapat menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif serta berbasis pada kebutuhan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan HAM secara berkelanjutan. Perkembangan wacana hak asasi manusia juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan nasional. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Pendekatan pembangunan berbasis HAM menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan menghormati hak-hak masyarakat. Analisis terhadap praktik perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan normatif yang tercermin dalam konstitusi perlu diikuti oleh langkah-langkah konkret dalam implementasi. Penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum, serta komitmen politik yang kuat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa perlindungan HAM dapat diwujudkan secara nyata. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan proses yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.²³

b. Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia

Konstitusi memberikan jaminan yang luas terhadap hak asasi manusia, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 28J yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip bahwa hak asasi manusia tidak bersifat absolut. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pelaksanaan hak individu harus mempertimbangkan kepentingan bersama serta ketertiban umum. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan pembatasan terhadap hak tertentu sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas. Pembatasan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan secara

²² Isra, S. (2020). *Hukum tata negara: Konsep dasar dan implementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers.

²³ Aldo, F. X., & Simamora, J. (2025). *Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 8(9), 1–15. law.ojs.co.id

proporsional dan tidak boleh menghilangkan esensi dari hak tersebut. Dalam praktiknya, seringkali muncul perdebatan mengenai batasan antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak disalahgunakan oleh kekuasaan negara.²⁴

Prinsip pembatasan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari sistem hukum konstitusional yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak berarti bahwa setiap individu dapat menggunakan haknya tanpa mempertimbangkan dampak terhadap orang lain. Kehidupan sosial menuntut adanya aturan yang mengatur interaksi antarindividu agar tercipta keteraturan, keamanan, serta perlindungan terhadap hak semua pihak. Konstitusi menempatkan pembatasan hak sebagai mekanisme yang bersifat legal dan terukur. Pembatasan tersebut harus didasarkan pada undang-undang yang dibuat melalui proses legislasi yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh kekuasaan negara. Setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Pembatasan terhadap hak asasi manusia juga berkaitan erat dengan prinsip kepentingan umum. Kepentingan umum mencerminkan kebutuhan bersama yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Perlindungan terhadap keamanan publik, ketertiban sosial, serta moralitas masyarakat seringkali menjadi dasar bagi negara untuk menetapkan pembatasan terhadap hak tertentu.

Pertimbangan mengenai pembatasan hak juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak individu lainnya. Setiap orang memiliki kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh merugikan pihak lain. Kebebasan berekspresi, misalnya, tetap harus memperhatikan batasan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap kehormatan, reputasi, serta hak privasi orang lain. Prinsip saling menghormati antarindividu menjadi landasan penting dalam penerapan pembatasan tersebut. Konsep pembatasan hak juga mencerminkan adanya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak yang dimiliki oleh individu selalu diikuti oleh kewajiban untuk menghormati norma hukum serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tanggung jawab sosial tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Pertimbangan mengenai pembatasan hak seringkali berkaitan dengan situasi tertentu yang memerlukan perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas. Kondisi yang berkaitan dengan keamanan nasional, stabilitas politik, serta perlindungan terhadap ketertiban umum dapat menjadi alasan bagi negara untuk menetapkan pembatasan terhadap beberapa hak tertentu. Kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan serta tidak boleh bersifat diskriminatif.²⁵

Prinsip proporsionalitas menjadi salah satu ukuran penting dalam menentukan legitimasi pembatasan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan yang diterapkan harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai serta tidak boleh melampaui kebutuhan yang sebenarnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pembatasan yang

²⁴ Andinia, N. S., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). *Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 233–247. ejournalqarnain.stisnq.ac.id

²⁵ Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis* (2nd ed.). Hart Publishing.

berlebihan yang dapat merugikan kebebasan individu. Pembatasan terhadap hak asasi manusia juga harus memperhatikan prinsip legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk pembatasan harus ditetapkan melalui peraturan yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kejelasan aturan menjadi faktor penting agar masyarakat mengetahui batasan yang berlaku serta dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Prinsip non-diskriminasi juga harus menjadi dasar dalam penerapan pembatasan hak. Setiap kebijakan yang membatasi hak tidak boleh ditujukan secara khusus kepada kelompok tertentu berdasarkan identitas sosial, agama, ras, atau latar belakang lainnya. Perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara menjadi salah satu syarat utama dalam penerapan pembatasan yang sah.

Pertimbangan mengenai pembatasan hak seringkali memunculkan diskursus mengenai hubungan antara kebebasan individu dan otoritas negara. Negara memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar tidak mengarah pada praktik otoritarianisme. Mekanisme pengawasan terhadap kebijakan negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembatasan yang dilakukan tetap berada dalam kerangka hukum yang demokratis. Peran lembaga peradilan menjadi elemen penting dalam menguji legitimasi pembatasan hak asasi manusia. Lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu pembatasan telah sesuai dengan prinsip konstitusional atau justru melanggar hak dasar warga negara. Melalui proses pengujian hukum tersebut, lembaga peradilan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Keputusan pengadilan seringkali menjadi rujukan penting dalam menentukan standar pembatasan hak yang sah secara konstitusional. Putusan-putusan tersebut memberikan interpretasi terhadap ketentuan konstitusi serta menjelaskan batas-batas kewenangan negara dalam membatasi hak warga negara. Interpretasi tersebut berperan penting dalam mengembangkan praktik perlindungan hak asasi manusia.²⁶

Pembatasan hak juga berkaitan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Perubahan kondisi sosial, politik, serta teknologi dapat mempengaruhi cara negara mengatur pembatasan terhadap hak tertentu. Regulasi yang berkaitan dengan keamanan digital, penyebaran informasi, serta perlindungan data pribadi menjadi contoh bagaimana perkembangan zaman memunculkan kebutuhan baru dalam pengaturan pembatasan hak. Pertimbangan moralitas masyarakat juga sering menjadi dasar dalam penetapan pembatasan terhadap hak tertentu. Nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan negara dalam mengatur perilaku yang dianggap dapat mengganggu ketertiban sosial. Penetapan kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan serta tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengekang kebebasan secara berlebihan.

Prinsip transparansi dalam pembentukan kebijakan pembatasan hak juga menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi kebijakan negara. Proses legislasi yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik. Kesadaran masyarakat terhadap batasan penggunaan hak juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip pembatasan. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab. Sikap saling menghormati antarindividu menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

²⁶ Bedner, A. (2018). Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transnational law reform. *The Hague Journal on the Rule of Law*, 10(2), 253–273. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0076-6>

Pembatasan hak yang diterapkan secara tepat dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas sosial. Kebebasan yang tidak diatur berpotensi menimbulkan konflik antarindividu serta mengganggu ketertiban masyarakat. Regulasi yang proporsional dapat menjaga kebebasan individu sekaligus melindungi kepentingan bersama. Pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap prinsip pembatasan hak menjadi bagian dari upaya memperkuat negara hukum yang demokratis. Regulasi yang jelas, lembaga penegak hukum yang profesional, serta mekanisme pengawasan yang efektif merupakan unsur penting dalam memastikan bahwa pembatasan hak tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Hubungan antara kebebasan dan pembatasan merupakan bagian dari dinamika konstitusional yang selalu berkembang. Negara harus mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan individu dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial. Keseimbangan tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang menghormati martabat manusia sekaligus menjamin stabilitas kehidupan bermasyarakat.²⁷

Implementasi Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia

a. Peran Lembaga Negara dalam Perlindungan HAM

Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas melakukan pemantauan, penyelidikan, serta mediasi terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM. Selain Komnas HAM, lembaga peradilan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan perlindungan HAM. Mahkamah Konstitusi, misalnya, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Melalui mekanisme pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk sebagai mekanisme khusus untuk menangani pelanggaran HAM yang bersifat berat. Keberadaan pengadilan ini menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga tertentu, tetapi melibatkan berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan berbeda sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Struktur kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara dapat terwujud secara nyata. Peran lembaga legislatif sangat penting dalam membentuk kerangka hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Fungsi legislasi memungkinkan lembaga perwakilan rakyat untuk merumuskan berbagai peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Proses pembentukan undang-undang juga menjadi sarana untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip HAM yang berkembang di tingkat internasional. Keberadaan regulasi yang jelas memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya penegakan hak asasi manusia. Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan negara yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

²⁷ Tobing, F. L. (2021). Constitutional protection of human rights in Indonesia: Challenges and prospects. *Indonesia Law Review*, 11(3), 327–344. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n3.720>

Kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah harus mencerminkan komitmen terhadap penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, serta kebijakan sosial harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara adil.²⁸

Peran aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Institusi kepolisian memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta menegakkan hukum secara profesional. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan menghormati prinsip-prinsip HAM agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak individu. Perlakuan yang manusiawi terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Kejaksaan memiliki fungsi penting dalam proses penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hukum, termasuk kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Tugas penuntutan harus dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan prinsip keadilan. Proses penegakan hukum yang transparan dapat memberikan jaminan bahwa setiap perkara diproses secara adil tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu.²⁹

Keberadaan lembaga pengawasan juga berperan penting dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia. Lembaga pengawasan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa tindakan aparat negara tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia juga didukung oleh lembaga-lembaga independen yang memiliki mandat khusus dalam bidang tertentu. Keberadaan lembaga independen memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya. Fungsi advokasi yang dijalankan oleh lembaga tersebut dapat membantu memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.³⁰

b. Tantangan Implementasi Perlindungan HAM

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan HAM di Indonesia telah berkembang secara signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran HAM masih terjadi akibat lemahnya penegakan hukum atau kurangnya kesadaran aparat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, faktor politik dan kelembagaan juga sering mempengaruhi proses penegakan HAM. Dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara, proses penyelesaian seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penuntutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada komitmen politik dan integritas lembaga penegak hukum. Tantangan lainnya berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar yang dimilikinya dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam upaya perlindungan HAM. Oleh karena itu, pendidikan dan

²⁸ Wibowo, R. H. (2022). *Rekonstruksi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional pasca-amandemen UUD 1945*. Jurnal Konstitusi, 19(3), 401–420.

²⁹ Tobing, F. L. (2023). *Konstitusionalisme dan penegakan hak asasi manusia dalam praktik hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM, 12(1), 88–104.

³⁰ Sembiring, T. B., Lestari, S. I., Bintang, P. S., Nasution, L. A., Cahyani, I. R., & Atmaja, H. G. (2025). *Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(2), 55–72. bajangjournal.com

sosialisasi mengenai hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia.³¹

Permasalahan lain yang sering muncul berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Aparat penegak hukum, aparat keamanan, serta pejabat publik membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai standar perlindungan HAM agar setiap tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak individu. Kurangnya pelatihan serta pendidikan yang berkelanjutan mengenai HAM dapat menyebabkan penerapan hukum yang kurang sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengaruh kepentingan politik juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM yang memiliki dimensi politik seringkali menimbulkan dinamika yang kompleks dalam proses penyelesaiannya. Kepentingan kekuasaan, tekanan politik, serta pertimbangan stabilitas nasional dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh lembaga negara. Situasi semacam ini menuntut adanya komitmen yang kuat dari seluruh institusi negara untuk tetap menempatkan prinsip keadilan dan perlindungan HAM sebagai prioritas utama.³²

Kendala lain berkaitan dengan proses pembuktian dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang terjadi pada masa lalu. Bukti yang terbatas, saksi yang sulit ditemukan, serta hilangnya dokumen penting seringkali menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Kesulitan tersebut menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme hukum yang tersedia. Faktor budaya hukum masyarakat juga mempengaruhi efektivitas perlindungan hak asasi manusia. Sebagian masyarakat masih memandang pelanggaran terhadap hak individu sebagai persoalan yang tidak perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum formal. Sikap tersebut dapat menghambat upaya penegakan HAM karena korban pelanggaran seringkali enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah penting untuk mendorong keberanian dalam memperjuangkan hak-hak yang dilanggar. Tantangan lain berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ketimpangan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum maupun akses terhadap lembaga peradilan. Ketimpangan akses tersebut dapat menyebabkan perlindungan HAM tidak dirasakan secara merata oleh seluruh warga negara.³³

Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Penyebaran informasi melalui media digital dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi dan reputasi seseorang. Penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan informasi yang bersifat diskriminatif atau provokatif dapat memicu konflik sosial yang berdampak pada pelanggaran HAM. Persoalan koordinasi antar lembaga negara juga sering menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM. Tumpang tindih kewenangan serta perbedaan prosedur antar lembaga dapat memperlambat proses penyelesaian perkara. Mekanisme kerja sama yang lebih terintegrasi

³¹ Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika

³² Herlina, P. S., Isaeni, T. P., Salam, D. M., & Ibrizzahra, R. Q. (2023). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: Implementasi dan tantangan*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(4), 1–15. journal.appihi.or.id

³³ Aldo, F. X., & Simamora, J. (2025). *Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 8(9), 1–15. law.ojs.co.id

diperlukan agar setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara efektif dan saling mendukung. Tantangan implementasi perlindungan HAM juga berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur hukum di beberapa daerah. Akses terhadap lembaga peradilan maupun lembaga bantuan hukum masih belum merata di seluruh wilayah. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan sarana transportasi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang menghambat pemenuhan hak-haknya. Upaya perlindungan terhadap kelompok tersebut memerlukan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan khusus yang mereka hadapi. Kurangnya transparansi dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Informasi yang tidak terbuka mengenai perkembangan suatu kasus dapat menimbulkan persepsi bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan secara adil. Peningkatan transparansi menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas lembaga penegak hukum. Penguatan sistem pengawasan terhadap aparat negara juga menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan implementasi HAM. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang memiliki kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Sistem pengawasan yang independen memberikan jaminan bahwa setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Peran organisasi masyarakat sipil juga memiliki pengaruh terhadap penguatan perlindungan HAM.³⁴

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan negara dapat memberikan tekanan moral maupun politik agar pemerintah lebih serius dalam menangani pelanggaran HAM. Aktivitas advokasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat dapat membantu meningkatkan perhatian publik terhadap isu-isu hak asasi manusia. Pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan menjadi faktor penting dalam membangun budaya yang menghormati hak asasi manusia. Sistem pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan pemahaman mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak orang lain sejak usia dini. Generasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai HAM diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan inklusif. Penguatan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM juga perlu diikuti oleh peningkatan kapasitas institusi penegak hukum. Aparat yang profesional, independen, dan berintegritas menjadi syarat penting dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil.

Reformasi kelembagaan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hak asasi manusia. Hubungan antara pembangunan nasional dan perlindungan HAM juga perlu diperhatikan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek hak asasi manusia berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun ketidakadilan bagi masyarakat. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dapat membantu memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak asasi manusia merupakan proses yang kompleks dan memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada integritas

³⁴ Hidayat, A., & Arifin, Z. (2020). Constitutional protection of human rights in Indonesia after the amendment of the 1945 Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 345–362.

lembaga negara, partisipasi masyarakat, serta kesadaran kolektif untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.³⁵

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat, terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit mengatur hak asasi manusia dalam Bab XA. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menjamin berbagai hak dasar warga negara, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menetapkan mekanisme pembatasan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi perlindungan HAM dalam praktik hukum di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan norma konstitusi saja belum cukup untuk menjamin perlindungan HAM secara efektif tanpa didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat serta lembaga negara yang mampu menjalankan fungsi perlindungan secara optimal.³⁶

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara norma konstitusional dan implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa konstitusi memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam menjamin hak-hak dasar warga negara sekaligus sebagai landasan bagi pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan HAM. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan, efektivitas penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional sebagai faktor pendukung keberhasilan perlindungan HAM. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum konstitusi dan hak asasi manusia, sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan HAM dalam kerangka negara hukum demokratis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Ed. revisi). Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Aldo, F. X., & Simamora, J. (2025). *Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, 8(9), 1–15. law.ojs.co.id
- Aminah, N., & Riyadi, F. (2021). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia*. Jurnal Yustisia, 10(2), 189–203.
- Andinia, N. S., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). *Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 233–247. ejurnalqarnain.stisnq.ac.id

³⁵ Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

³⁶ Nasution, A. B. (2018). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.

- Bedner, A. (2018). Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transnational law reform. *The Hague Journal on the Rule of Law*, 10(2), 253–273. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0076-6>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis* (2nd ed.). Hart Publishing.
- Crouch, M. (2019). Law and religion in Indonesia: The constitutional court and the blasphemy law. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(2), 289–312. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.13>
- Herlina, P. S., Isnaeni, T. P., Salam, D. M., & Ibrizzahra, R. Q. (2023). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: Implementasi dan tantangan*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(4), 1–15. journal.appihi.or.id
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2020). Constitutional protection of human rights in Indonesia after the amendment of the 1945 Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 345–362.
- Indrayana, D. (2017). *Indonesian constitutional reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Kompas.
- Isra, S. (2020). *Hukum tata negara: Konsep dasar dan implementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan tahunan Komnas HAM 2022*. Komnas HAM RI.
- Mahfud, M. D. (2019). *Politik hukum di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Mietzner, M. (2020). Populism and democratic decline in Indonesia. *Asian Studies Review*, 44(2), 163–180. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1721426>
- Nasution, A. B. (2018). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, M. R., & Fitriani, S. (2022). *Tantangan implementasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan*. Jurnal HAM, 13(2), 215–233.
- Rahayu, B. D., & Prasetyo, W. A. (2025). Disharmoni regulasi dan implikasinya terhadap efektivitas perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 45–68.
- Sembiring, T. B., Lestari, S. I., Bintang, P. S., Nasution, L. A., Cahyani, I. R., & Atmaja, H. G. (2025). *Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 5(2), 55–72. bajangjournal.com
- Setiawan, K., & McLeod, R. (2017). Civil society organisations' role in the Indonesian human rights system. *Journal of Human Rights Practice*, 9(3), 449–470. <https://doi.org/10.1093/jhuman/hux025>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 131–150.
- Syarifudin. (2024). *Hak asasi manusia dalam hukum tata negara: Antara teori dan praktik*. Indragiri Law Review, 2(2), 53–67. ejournalpasca.unisi.ac.id
- Tobing, F. L. (2021). Constitutional protection of human rights in Indonesia: Challenges and prospects. *Indonesia Law Review*, 11(3), 327–344. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n3.720>
- Tobing, F. L. (2023). *Konstitusionalisme dan penegakan hak asasi manusia dalam praktik hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM, 12(1), 88–104.
- United Nations. (2015). *Universal declaration of human rights*. United Nations.

- Wibowo, R. H. (2022). *Rekonstruksi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional pasca-amandemen UUD 1945*. Jurnal Konstitusi, 19(3), 401–420.
- Yuliandri. (2020). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Rajawali Pers.